

ABSTRAK

Alang Perkasa Buana, 2023: “Tafsir Surah *Al-Ahzab* Ayat 59 Tentang Batasan Menutup Aurat Perempuan Pandangan Mahmud Yunus dan Muhammad Quraish Shihab: Tafsir Qur’an Karim dan Tafsir *Al-Mishbah*”. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Islam telah memberikan konsep tentang pakaian manusia melalui Al-Qur’an khususnya bagi perempuan dalam surah *Al-Ahzab* ayat 59, perintah Allah mengenai batasan menutup aurat perempuan dalam Al-Qur’an masih memiliki penjelasan yang rancu dan masih belum jelas, karena itu banyak yang tidak paham ukuran dari batasan aurat yang harus ditutupi sebagai muslimah yang mengikuti syari’at, Tetapi para ulama berbeda pendapat masalah dimana batas seharusnya aurat bagi seorang perempuan itu. Berdasarkan ayat Al-Qur’an surah *Al-Ahzab* ayat 59, kewajiban menutup aurat merupakan keseluruhan tubuh, sedangkan berdasarkan hadits, batas aurat perempuan ialah kecuali wajah serta telapak tangan, maka penulis menganalisis dua pendapat mufassir yaitu Mahmud Yunus dengan Tafsir Qur’an Karim dan Muhammad Quraish Shihab dengan Tafsir *Al-Mishbah*. Kedua mufassir ini merupakan ulama yang sangat kompeten dalam membahas permasalahan seputar Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Tujuan penelitian skripsi ini yaitu menjelaskan pandangan penafsiran Mahmud Yunus dan Muhammad Quraish Shihab mengenai batasan menutup aurat perempuan, serta penjelasan dari persamaan dan mencari perbedaan penafsiran keduanya mengenai ayat 59 surah *Al-Ahzab* ini, juga untuk menjadi penjelasan mengenai batasan aurat yang harus ditutupi agar sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif/*muqarran* yang bersifat kualitatif, dikarenakan dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan penafsiran mengenai batasan menutup aurat perempuan dalam surah *Al-Ahzab* ayat 59 ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan dalam menafsirkan surah *Al-Ahzab* ayat 59 ini, dalam penafsiran keduanya, selain wajah dan telapak tangan, Mahmud Yunus menambahkan bahwa boleh bagi perempuan untuk menampakkan lengan tangan setengah keatas dan kaki setengah keatas hingga betis, karena biasa terbuka ketika bekerja apalagi di daerah minangkabau, sedangkan Muhammad Quraish Shihab mengartikan bahwa selain wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat, tubuh lain seperti rambut dan leher tidak termasuk aurat, jadi perintah berjilbab tidak berarti wajib, hanya bersifat sunnah dan tergantung tradisi masyarakat setempat, yang penting berpakaian sopan dan perempuan masih di nilai terhormat di tempat tersebut.

Kata kunci: Al-Qur’an, Batasan Aurat, Jilbab, Mahmud Yunus, Quraish Shihab